



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 129 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) ATAS NAMA MUHAMMAD
HAUDY (PT. ENERGI BANYU KENCANA) TERLETAK DI KELURAHAN
KANCE DIWE DAN KELURAHAN ATUNG BUNGSU KECAMATAN
DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM**

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa permohonan telah memperoleh Izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 671/2354/Dispertamben/2016 Tanggal 10 Agustus 2016;

b. bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pemohon telah sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Nomor: 050/773/BAPPEDA-II/2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 1/BA-04.11/I/2017

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 15833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Larangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
23. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) PT. ENERGI BANYU KENCANA ATAS NAMA: MUHAMMAD HUADY, ALAMAT VILLA KELAPA DUA JALAN WICAKSANA BLOK C NO. 15 KELAPA DUA KEBON JERUK JAKARTA BARAT

KESATU : Memberikan Izin Lokasi Kepada MUHAMMAD HAUDY (PT. ENERGI BANYU KENCANA) yang beralamat di Kelurahan Kance Diwe dan Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan untuk Tanah seluas 208 (Dua Ratus Delapan) Ha, Sebagaimana tercantum pada risalah pertimbangan teknis Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor pertanahan Kota Pagar Alam.

KEDUA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasikan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/Konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, Penerima Izin Lokasi wajib menginformasikan dan menyelenggarakan sosialisasi, dilokasi yang dimohon;
3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh penerima Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;

4. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan Penerima Izin Lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
6. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta Izin Lokasi;
7. Pemegang Izin Lokasi Yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses;
8. Pemegang Izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukkan;
9. Penerima Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan kota Pagar Alam.

- KEEMPAT : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal Izin Lokasi PT. ENERGI BANYU KENCANA maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku SELAMA 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 6 MARET 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI